

PERJANJIAN KERJASAMA
No. 2010/SDM-PGG/SPB/EXT/XII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **PT. BEHAESTEX**, didirikan menurut hukum Indonesia, dengan domisili di Jl. Gunung Gangsir Dusun Wangi Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan - Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Sukisno, S.Psi** yang bertindak selaku dan dalam jabatannya sebagai **MANAGER HRD & GA**, karena itu sah bertindak untuk dan atas nama **PT. BEHAESTEX**, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.

2. Nama : **Wenda Indra Bachtiar**

Alamat : **Jl. Kecamatan Lama No. 821 RT.1/RW.1 Kec. Maospati Kab. Magetan**

No. KTP : **3520111410860001**

Jabatan : **Kasi Binadik dan Giatja Lapas Pasuruan**

Yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai **"Para Pihak"**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pihak Pertama adalah Perusahaan yang bergerak dibidang industri tekstil, dan bermaksud melakukan kerjasama dengan Pihak Kedua sebagai Makloon untuk pekerjaan **Potong, Jahit Panjang, Jahit Label, Lipat dan Stiker** (untuk selanjutnya akan disebut sebagai "Pekerjaan") dalam waktu tertentu yang diatur dan diselenggarakan secara profesional;
- Bahwa Pihak Kedua adalah **Perorangan** yang akan melaksanakan pekerjaan untuk Pihak Pertama;
- Pihak Pertama selanjutnya akan memberi order kerja kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua akan menerima order kerja dari Pihak Pertama menurut ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pihak telah sepakat untuk membuat suatu perjanjian kerjasama ini (selanjutnya disebut **"Perjanjian"**) dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

PENUNJUKAN

Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua sebagai Makloon yang menangani pekerjaan **Potong, Jahit Panjang, Jahit Label, Lipat dan Stiker** dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan setuju dan menerima penunjukan tersebut sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 2 MASA PERJANJIAN

Perjanjian ini akan dilangsungkan untuk masa **1 (satu)** tahun terhitung sejak tanggal **01 Januari 2023 (satu Januari dua ribu dua puluh tiga)** dan akan berakhir pada tanggal **31 Desember 2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga)**.

Pihak Pertama akan melakukan evaluasi terhadap Pihak Kedua dalam melakukan pekerjaannya selama satu tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini, bilamana setelah dilakukan proses penilaian Pihak Kedua memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pihak Pertama, maka perjanjian ini akan diperpanjang kembali selama satu tahun kedepan atau dibuat perjanjian yang baru, namun bilamana terdapat keadaan sebaliknya maka perjanjian ini akan berlangsung hanya satu tahun saja.

PASAL 3 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak Kedua berjanji dan mengikatkan diri untuk melaksanakan pekerjaan **Potong, Jahit Panjang, Jahit Label, Lipat dan Stiker** secara terpadu termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Pengkoordinasian tenaga kerja sesuai dengan prosedur dan parameter yang telah disetujui oleh Pihak Pertama;
2. Penyerahan hasil pekerjaan-pekerjaan yang telah disetujui oleh Pihak Pertama, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh Para Pihak;

Pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas untuk selanjutnya disebut sebagai **"Pekerjaan"**

PASAL 4 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pihak Kedua wajib untuk:

1. Melaksanakan semua ketentuan yang telah diatur oleh Pihak Pertama untuk setiap tahap pekerjaan sebelum dilanjutkan ketahap berikutnya dengan mengikuti kebijakan pokok yang ditentukan dari waktu ke waktu secara terpisah oleh Pihak Pertama.
2. Bertanggung jawab penuh atas order kerja yang telah diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, serta hasil pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerjanya.
3. Mengalokasikan tenaga kerja yang solid untuk melaksanakan seluruh pekerjaan.
4. Tidak melaksanakan kegiatan ataupun aktifitas sejenis dengan pihak lain.
5. Membuat dan mengirimkan kepada Pihak Pertama laporan mengenai stok dari bahan baku produksi dengan menggunakan standart format laporan dan mengikuti jadwal yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pihak Pertama secara terpisah.
6. Menyediakan tempat atau ruangan seperti gudang atau sejenisnya sebagai tempat penyimpanan bahan baku dan tempat penyimpanan hasil pekerjaan.
7. Bertanggung jawab terhadap bahan baku dan/ atau bahan pendukung agar tidak tertukar dengan bahan/ material lain.
8. Menggunakan peralatan-peralatan standart sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Pihak Pertama.

9. Memastikan spesifikasi teknis pekerjaan yang dihasilkan adalah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Pihak Pertama.
10. Bertanggung jawab atas cacat dari hasil pekerjaan yang telah diperiksa oleh Pihak Pertama sesuai ketentuan yang telah diatur secara terpisah oleh Pihak Pertama.
11. Pihak Kedua berkewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai Pemenuhan ketentuan normatif yang ada.
12. Pihak Kedua sanggup dan bersedia dipotong Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 2 % dari total management fee pada bulan tersebut.
13. Apabila Pihak Kedua tidak bisa melakukan ketentuan pada ayat 7 maka Pihak Kedua akan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 2 kali ketentuan ayat 8 diatas.

PASAL 5

KOMPENSASI DAN CARA PEMBAYARAN

1. Pihak Pertama berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Pihak Kedua sesuai order kerja yang disepakati, yang mana nilai barang/ hasil pekerjaan telah ditentukan oleh Pihak Pertama dan tidak melampaui tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan dari waktu ke waktu oleh Pihak Pertama secara terpisah.
2. Pembayaran atas hasil pekerjaan dilakukan dengan cara transfer bank oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai dengan perhitungan jumlah hasil pekerjaan yang diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan dilaksanakan di pabrik Behaestex yang beralamat di Jl. Gunung Gangsir, Dusun Wangi, Desa Sumberejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan pada hari dan jam kerja menurut ketentuan yang diatur secara terpisah oleh Pihak Pertama.

PASAL 6

TATA CARA PEMBERIAN ORDER KERJA

1. Pihak Pertama akan memberikan order kerja secara tertulis kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua akan menerima order kerja tersebut bersamaan dengan bahan baku/ bahan setengah jadi setelah menandatangani formulir yang ditentukan oleh Pihak Pertama.
2. Pemberian order kerja dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Pihak Pertama dengan mempertimbangan kelebihan stok, kekurangan suplai dan/atau karena keterlambatan penyerahan hasil pekerjaan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
3. Pihak Pertama dapat memberikan tambahan jumlah order kerja kepada Pihak Kedua untuk memenuhi jumlah yang diperlukan.

PASAL 7

TATA CARA PENYERAHAN BAHAN BAKU, HASIL PRODUKSI, DAN PENANGANAN STOK

1. Penyerahan bahan baku/ bahan pendukung dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua serta penyerahan hasil pekerjaan, sisa stok dan/ sisa hasil pekerjaan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama akan dilaksanakan di Pabrik Behaestex yang beralamat di Jl. Gunung Gangsir, Dusun Wangi, Desa Sumberejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
2. Pihak Kedua bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya penanganan bahan baku dan/ atau bahan pendukung lainnya, baik pada saat penerimaannya, selama penyimpanan di gudang, hingga setelah diproduksi dalam bentuk barang jadi, agar kerusakan-kerusakan bahkan

kehilangan atas bahan baku dan/ atau bahan pendukung dan hasil pekerjaan dapat dihindari/ dicegah dan diusahakan seminimal mungkin. Semua tindakan terhadap sisa bahan baku dan/ atau bahan pendukung dan hasil pekerjaan yang rusak maupun hilang harus mengikuti kebijaksanaan pokok yang ditentukan oleh Pihak Pertama.

PASAL 8

TATA CARA MENGAJUKAN KLAIM

Pihak Kedua wajib segera melakukan pemeriksaan menyeluruh atas bahan baku dan/ atau bahan pendukung yang telah diterimanya, apabila terdapat kekurangan, kekeliruan, kerusakan dan/ atau cacat pada bahan baku dan/ atau bahan pendukung yang telah diterima, Pihak Kedua harus segera memberitahukan dan menyelesaikan klaimnya atas kekurangan, kekeliruan, kerusakan dan/ atau cacat bahan baku dan/ atau bahan setengah jadi tersebut kepada Pihak Pertama dengan mengikuti kebijakan pokok yang ditentukan oleh Pihak Pertama.

PASAL 9

JAMINAN PIHAK KEDUA

Pihak Kedua menjamin Pihak Pertama:

1. Bahwa seluruh bahan baku dan/ atau bahan pendukung dan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua adalah milik Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkewajiban untuk menyerahkan seluruh hasil pekerjaan, sisa hasil bahan-bahan tersebut kepada Pihak Pertama sesuai dengan order kerja yang telah disepakati oleh Para Pihak.
2. Bahwa Pihak Kedua tidak akan memberikan jasa ataupun menangani pekerjaan pihak lain yang dapat menimbulkan *conflict of interest* dengan pekerjaan dan/ atau Pihak Pertama.
3. Bahwa Pihak Kedua tidak akan memanfaatkan baik barang/ bahan-bahan serta hasil pekerjaannya untuk kepentingan apapun juga tanpa mendapatkan ijin tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
4. Bahwa Pihak Kedua tidak akan melakukan *mark up* atau mengambil keuntungan dari biaya-biaya lainnya yang akan dibayarkan oleh Pihak Pertama.
5. Bahwa bilamana dikemudian hari ditemukan kegiatan seperti penyalahgunaan merek dagang ataupun upaya penggandaan produk-produk milik Pihak Pertama tanpa adanya izin tertulis dari Pihak Pertama, maka secara sepihak Pihak Pertama dapat memutuskan perjanjian kerja sama ini dan akan menuntut ganti kerugian dengan perhitungan yang ditentukan oleh Pihak Pertama serta menindak lanjutinya dengan upaya hukum pidana maupun perdata.

PASAL 10

JANGKA WAKTU PENYERAHAN HASIL PRODUKSI

1. **Pihak Kedua** akan menyerahkan hasil pekerjaan dari setiap barang yang dikirimkan oleh **Pihak Kesatu** sesuai surat jalan maksimal **7 (tujuh) hari** setelah diterimanya barang tersebut dari **Pihak Kesatu**.
2. Para Pihak setuju bahwa waktu penyerahan hasil pekerjaan yang disebutkan dalam ayat 1 di atas, dari waktu ke waktu dapat dirubah sesuai dengan kebijaksanaan **Pihak Kesatu** dengan pemberitahuan tertulis dari **Pihak Kesatu** kepada **Pihak Kedua** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum perubahan tersebut.

PASAL 11**SANKSI-SANKSI KETERLAMBATAN PENYERAHAN HASIL PRODUKSI, PENGHENTIAN PEKERJAAN, DAN GANTI RUGI**

1. Pihak Pertama akan melakukan pemantauan dan pencatatan, mulai dari penyerahan bahan baku dan/ atau bahan pendukung hingga penyerahan hasil pekerjaan dari setiap order kerja yang telah diterima oleh Pihak Kedua (ketentuan pelanggaran & sanksi di atur dalam lampiran).
2. Bilamana terdapat cacat kain dari hasil pekerjaannya yang dinilai secara intensitasnya maupun kualitasnya ditemukan dalam jumlah yang cukup besar maka Pihak Pertama akan memberikan surat peringatan kepada Pihak Kedua dan berhak memutus perjanjian kerja sama ini secara sepihak tanpa mengacu pada pasal 2 perjanjian ini.
3. Bilamana Pihak Kedua belum menyerahkan hasil pekerjaannya saat jatuh tempo yang telah ditentukan, maka Pihak Pertama akan memberikan surat peringatan kepada Pihak Kedua agar segera menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggungannya.
4. Apabila dalam tempo 7 (tujuh) hari terhitung setelah Surat Peringatan dilayangkan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua tetap belum menyerahkan hasil pekerjaannya, maka Pihak Pertama memutuskan untuk menghentikan pengiriman bahan baku kepada pihak Kedua dan pada saat itu pula akan melakukan penyitaan dan pengambilan sisa hasil pekerjaan dan sisa bahan baku dan/ atau bahan pendukung yang masih berada pada Pihak Kedua.
5. Bilamana saat dilakukan penyitaan dan/ atau pengambilan barang-barang seperti tersebut diatas, tidak ditemukan barang sisa hasil pekerjaan, sisa bahan baku dan/ atau barang pendukung terdapat kerusakan bahan-bahan maupun hasil pekerjaan yang masih berada pada Pihak Kedua, maka Pihak Kedua wajib mengganti kerugian atas seluruh barang-barang tersebut dengan barang-barang yang secara kualitas dan kuantitas sama atau senilai dengan harga barang-barang yang telah diperhitungkan oleh Pihak Pertama.

PASAL 12**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

Perjanjian ini berlaku sejak Para Pihak menandatangani Perjanjian dan akan berakhir apabila:

1. Masa berlaku Perjanjian yang dinyatakan dalam Pasal 2 (dua) telah berakhir;
2. Sesuai dengan kesepakatan Para Pihak;
3. Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini dan tetap tidak mampu menyelesaikan tanggung jawab pekerjaannya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak menerima surat peringatan dari Pihak Pertama sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 3 perjanjian ini;
4. Terjadinya Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Perjanjian ini, yang mana terjadi lebih dahulu.

Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang maksudnya tersebut kepada pihak lainnya disertai alasan-alasannya untuk mendapatkan persetujuan.

Pada saat pengakhiran Perjanjian, Para Pihak wajib mengadakan perhitungan dari pembayaran - pembayaran yang pernah diterima oleh Pihak Kedua dan Pekerjaan yang telah diselesaikan. Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran, maka Pihak Pertama wajib untuk melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengakhiran Perjanjian. Sedangkan apabila terdapat kelebihan pembayaran, maka Pihak Kedua Wajib untuk mengembalikan pembayaran tersebut kepada Pihak Pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak Perjanjian ini dinyatakan berakhir.

PASAL 13 KERAHASIAAN

1. Pihak Kedua wajib memperlakukan semua informasi dan/ atau data, bahan-bahan produksi sarung yang didapat dari Pihak Pertama, secara lisan maupun tulisan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Pihak Pertama dan atau Pekerjaan secara rahasia dan oleh karena itu tidak ada satupun informasi dan/ atau data serta bahan-bahan produksi sarung yang dapat diberitahukan kepada Pihak manapun tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama, ketentuan ini berlaku untuk seluruh personil dan afiliasi dari Pihak Kedua.
2. Setelah perjanjian ini berakhir, Pihak Kedua wajib mengembalikan seluruh dokumen, data atau keterangan-keterangan, serta sisa bahan-bahan hasil produksi tersebut kepada Pihak Pertama. Dalam hal Pihak Kedua bermaksud menyimpan dokumen-dokumen, data atau keterangan-keterangan serta bahan-bahan sisa hasil produksi tersebut, maka Pihak Kedua harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
3. Ketentuan mengenai kerahasiaan ini tetap berlaku walaupun Perjanjian ini telah berakhir.
4. Jika Pihak Kedua tidak mematuhi ketentuan yang disebutkan dalam ayat 1 diatas, maka Pihak Pertama dapat langsung mengakhiri penunjukan Pihak Kedua sebagai Makloon tanpa membutuhkan jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 perjanjian ini.

Pasal 14 PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Tidak ada ketentuan dalam perjanjian ini yang menyatakan bahwa Para Pihak dan/atau afiliasinya dengan jalan apapun menjadi pemilik atau bagian pemilik atau pemegang lisensi dari merek dagang, Desain Industri, Rahasia Dagang, Hak Cipta, Hak Paten dan/atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya milik pihak lainnya.
2. Selama berlakunya perjanjian ini maupun setelah perjanjian ini berakhir, Para Pihak dilarang untuk menyimpan atau mendaftarkan, menggunakan atau memberikan izin menggunakan Merek Dagang, Hak Cipta, Hak Paten dan/atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya yang sama atau menyerupai, dan Para Pihak harus mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Hak Kekayaan Intelektual beserta perubahan-perubahannya.
3. Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa Para Pihak tidak akan melakukan atau dengan sengaja melakukan segala tindakan ataupun kelalaian yang berakibat merugikan hak-hak dari pihak lainnya pada Merek Dagang, Desain Industri, Rahasia Dagang, Hak Cipta, Hak Paten

dan/atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, Informasi atau kepemilikan pihak tersebut di atas, Hak Cipta, atau proses rahasia dan reputasi dari pihak Lainnya.

PASAL 15

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam hal Pihak Kedua bekerja sama dengan Pihak Ketiga didalam pelaksanaan perjanjian ini, maka ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini akan berlaku mengikat Pihak Ketiga tersebut.

PASAL 16

FORCE MAJEURE

Force majeure adalah suatu keadaan diluar kekuasaan dan kemampuan Para Pihak, seperti bencana alam, kebakaran, perang, epidemi, pemogokan, revolusi, perang, perubahan peraturan perundang-undangan yang langsung berhubungan dengan Pekerjaan. Dalam hal ini terjadi suatu force majeure yang secara material akan atau telah mempengaruhi perjanjian ini dan pelaksanaannya, maka Para Pihak dengan segera dan pada kesempatan pertama akan saling berkonsultasi dan mengambil keputusan bersama mengenai perjanjian ini dan pelaksanaannya.

PASAL 17

INDEMNITY

1. Pihak Kedua dengan ini membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan, gugatan, dan atau claim dari Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Pihak Kedua dan atau pihak lainnya yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Pihak Kedua dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk menanggung sepenuhnya setiap kerugian Pihak Pertama yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada biaya penyelesaian perselisihan.

PASAL 18

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

1. Perselisihan-perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal mufakat tidak tercapai dalam waktu 30(tiga puluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk membawa dan menyelesaikan sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri di Bangil.
2. Berkenaan dengan pelaksanaan dan segala akibat yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan seumumnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan di Bangil.

PASAL 19

LAIN LAIN

1. Judul yang digunakan pada pasal-pasal Perjanjian ini hanya dimaksudkan untuk tujuan referensi saja dan bukan dimaksudkan untuk keperluan penafsiran atau penentuan arti dari Perjanjian ini.

2. Apabila satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dapat berlaku, bertentangan dengan hukum, atau tidak dapat dijalankan dalam hubungannya dengan hukum atau keputusan-keputusan yang berlaku setempat, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi keberlakuan, keabsahan, dan kekuatan dari ketentuan-ketentuan lain yang ada dalam perjanjian ini. Dalam hal demikian, para pihak akan bermusyawarah untuk mengganti ketentuan yang tidak berlaku tersebut dengan ketentuan baru yang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan intensi awal Para Pihak.
3. Untuk setiap perubahan, penambahan, atau pengurangan terhadap perjanjian ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian tambahan (addendum) yang ditanda tangani oleh Para Pihak.

Demikian surat perjanjian kerja sama ini dibuat, disetujui dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dibuat rangkap dua bermaterai cukup dengan isi yang sama persis dan mempunyai kekuatan hukum yang sama di Pandaan, pada tanggal **01 (satu) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga)**.

PIHAK PERTAMASukisno, S.Psi
Andifa Marga

Saksi – saksi

PIHAK KEDUAWenda Indra Bachtiar
Tri Bagyo

Lampiran : KETENTUAN PELANGGARAN & SANKSI

NO	PELANGGARAN	TINDAKAN	SANKSI
1	Kekurangan pengiriman < 5 pcs	Barang diterima dan makloon segera mencari selisih pengiriman	- Mengganti kehilangan barang 2x dari harga jual produk yang ditentukan
		Jika selisih tidak ditemukan dan diserahkan pada hari kejadian, maka dianggap hilang dan harus mengganti sesuai ketentuan	- Jika pelanggaran terjadi > 3x dalam sebulan, supply pekerjaan dihentikan 1x jadwal pengambilan.
		Supply pekerjaan bisa dilanjutkan.	
2	Kekurangan pengiriman > 5 pcs	Menghentikan supply pekerjaan pada hari kejadian	- Mengganti kehilangan barang 2x dari harga jual
		Jika selisih tidak ditemukan dan diserahkan, maka dianggap hilang dan harus mengganti sesuai ketentuan	- Jika pelanggaran terjadi > 3x dalam sebulan, supply pekerjaan dihentikan selama 2x jadwal pengambilan.
		Supply pekerjaan dilanjutkan pada jadwal pengambilan berikutnya.	
3	Kualitas pekerjaan tidak standart < 2% output / bulan	Melakukan pemanggilan dan pembinaan pada makloon terkait.	
		Melakukan perbaikan barang / jahit ulang.	
4	Kualitas pekerjaan tidak standart > 2% output / bulan	Melakukan pemanggilan dan pembinaan pada makloon terkait.	- Mengurangi supply pekerjaan sebesar 25% dari kapasitas selama 3x jadwal pengambilan.
		Melakukan perbaikan barang / jahit ulang.	
5	Kerusakan / Downgrade	Melakukan pemanggilan dan pembinaan pada makloon terkait.	- Mengganti selisih harga - Mengurangi supply pekerjaan sebesar 25% dari kapasitas selama 2 x jadwal pengambilan.
6	Tidak menyertakan identitas / kitir saat pengiriman barang ke perusahaan	Menghentikan proses bongkar muat	- Jika pelanggaran terjadi > 3x dalam sebulan supply pekerjaan dikurangi 25% selama 2x jadwal pengambilan.
		Makloon segera mencari identitas / kitir	
		Jika tidak ditemukan, maka harus membuat surat keterangan	
		Proses bongkar muat dilanjutkan setelah surat keterangan di paraf KA Departemen / Kitir ditemukan.	